



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2019-2023**

**Badan Pengelolaan Keuangan Dan  
Aset Daerah  
(BPKAD)  
Provinsi Kalimantan Timur**

# DAFTAR ISI

|   | Halaman   |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL   | i         |
| KATA PENGANTAR  | ii        |
| DAFTAR ISI  | iii       |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....   | 1         |
| 1.2 Landasan Hukum.....   | 4         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....  | 6         |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....  | 7         |
| <b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>   |           |
| 2.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah.....  | 12        |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....   | 22        |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....   | 26        |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan<br>Perangkat Daerah                                | 35        |
| <b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT<br/>             DAERAH</b>              |           |
| 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok<br>Dan Fungsi pelayanan Perangkat Daerah..... | 38        |
| 3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil<br>Kepala Daerah Terpilih.....          | 39        |
| 3.3 Telahaan Renstra Perangkat Daerah.....  | 43        |
| 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian<br>Lingkungan Hidup Strategis.....               | 43        |
| 3.5 Penantuan Isu-Isu Strategis.....  | 44        |
| <b>BAB.IV    TUJUAN DAN SASARAN</b>   |           |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.  | 45        |
| <b>BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>   | <b>47</b> |
| <b>BAB VI.   RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>                                       | <b>50</b> |
| <b>BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>   | <b>63</b> |
| <b>BAB VIII  PENUTUP.....</b>   | <b>64</b> |

## KATA PENGANTAR

***Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,***

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia NYA, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap tahapan proses Penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Pedoman/Panduan Penyusunan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023) dapat diselesaikan.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini berpedoman pada Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Renstra ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum tentang rencana strategis dengan memberikan analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, dan memberikan arahan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Prioritas/ Strategis, arah kebijakan, dan program unggulan lima tahun kedepan.

Ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan rencana strategis dan memberikan masukan dan saran guna kesempurnaan rencana strategis BPKAD Provinsi Kalimantan Timur ini.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Samarinda,

2019

KEPALA BPKAD,



**H.FATHUL HALIM,SE,MM**

Pembina Utama Madya

Nip.19620112 198803 1 011

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing wilayahnya. Dokumen RENSTRA pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai lima tahun mendatang secara komprehensif serta menjadi perangkat penting yang menjelaskan tolak ukur dalam mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai.

Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut diatas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur menyusun dokumen RENSTRA yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, yang disusun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah tahapan 5 tahunan keempat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 yaitu "*TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*", sehingga Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagai rangkaian dalam perwujudan Visi RPJP Daerah 2005-2025.

Kondisi yang ingin dicapai melalui pokok-pokok visi diatas adalah adanya keseimbangan antara kesejahteraan sosial dan ekonomi, keharmonisan antara pembangunan ekonomi, sosial serta aspek lingkungan yang semuanya diketahui saling mempengaruhi.

Elemen Visi *BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT* intinya adalah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini maupun masa datang melalui pemerataan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam upaya mendukung tercapainya visi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjabarkan dalam misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.
3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.
4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan.
5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

Untuk menjabarkan kerangka besar perencanaan menjadi rencana detail dan teknis pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang secara umum berfungsi sebagai rujukan dalam menyusun rencana program, kegiatan dan tolak ukur kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Proses penyusunan RENSTRA BPKAD Provinsi Kalimantan Timur melalui 3 (tiga) alur penting sebagai model penerapan perencanaan komprehensif yaitu :

- Alur proses teknologi strategis
- Alur proses partisipatif
- Alur proses politik legislasi

Ketiga alur ini, secara teknis menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain agar dihasilkan RENSTRA yang terpadu.

Penekanan terhadap alur proses dan strategis menjadi lebih dominan dalam RENSTRA Perangkat Daerah karena pada dasarnya perencanaan ini merupakan penjabaran secara teknis bidang atau sektor pengembangan khusus dan perencanaan daerah (RPJMD).

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 diharapkan mampu mengarahkan dan memberdayakan seluruh ASN untuk mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan serta sasaran program lima tahunan dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat serta seluruh Stakeholder dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan normatif.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RENSTRA BPKAD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Prioritas program kegiatan BPKAD Tahun 2019-2023;
2. Menetapkan upaya-upaya strategis terhadap dinamika dan kebutuhan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Menghitung dan menganalisa kapasitas, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki BPKAD, dengan mengetahui dan memahami kapasitas, kekuatan serta kelemahan, diharapkan dapat membantu keputusan yang realistis dalam menyusun perencanaan kedepan;
4. Menetapkan skala prioritas sumber daya yang ada terutama sumber dana, sumber daya manusia dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPKAD;
5. Pemantapan tolak banding (benchmarking), yang berupa rumusan tujuan dan sasaran.

Dengan menilai kinerja akan dapat diperoleh gambaran dari pengalaman dan menghasilkan masukan untuk meningkatkan kualitas rencana strategis dalam hal proses, output maupun outcome.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra ini disusun mengacu pada pasal 40 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

### **1. Bab I      Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menguraikan secara ringkas pengertian RENSTRA Perangkat Daerah, fungsi RENSTRA Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan proses RENSTRA Perangkat Daerah;

#### **1.2 Landasan Hukum;**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah (PD).

#### **1.3 Maksud dan Tujuan;**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur ;

#### **1.4 Sistematika Penulisan;**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA BPKAD Provinsi Kalimantan Timur serta susunan garis besar isi dokumen.

### **2. Bab II     Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah :**

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, dalam rangka mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RENSTRA;

## 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah;

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan Eselon III dan IV dibawah Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

Uraian tentang struktur organisasi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, dan mekanisme).

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional;

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

Menunjukkan tingkat capaian kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan sasaran/ target RENSTRA BPKAD Provinsi Kalimantan Timur periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/ atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah;

# 3. Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah :

## 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah :

Merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pelayanan kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kepala Daerah Terpilih ;

Mengemukakan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang terkait dengan Visi, Misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

### 3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah ;

Tujuan dari analisa Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk mengetahui dan menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;

Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kab/Kota dan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ;

Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang mempengaruhi permasalahan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur mengemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis.

## 4. Bab IV Tujuan dan Sasaran :

### 4.1 Tujuan dan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah;

Tujuan adalah Keselarasan Program Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan;

## 5 Bab V Strategis Dan Arah Kebijakan :

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah melalui program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan :
- Program dan pagu Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan dalam Program dan kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur kedalam rencana kegiatan.
- Rencana program merupakan program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD.
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- Mengemukakan Indikator Kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
8. Bab VIII Penutup

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.**

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah/Gubernur menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah dengan memperhatikan asas antara lain :

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Intensitas urusan Pemerintah dan potensi daerah
- c. Efisiensi
- e. Efektivitas
- d. Pembagian habis tugas
- f. Rentang kendali
- g. Tata kerja yang jelas dan
- h. Fleksibilitas.

maka pembentukan Perangkat Daerah yang terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas
5. Badan

dan masing-masing ditetapkan berdasarkan Tipelogi Perangkat Daerah

Selanjutnya sebagai dasar penyusunan Perangkat Daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan tidak serta merta dibentuk dalam organisasi tersendiri. Dengan perubahan terminologi pembagian urusan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka dalam implementasi kelembagaan minimal fungsi-fungsi Pemerintah dapat tertampung pada masing-masing tingkatan Pemerintahan agar saling sinergi, koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga untuk mewujudkan tujuan Nasional dan Bangsa Indonesia.

Oleh karena itu sebagai upaya untuk menata organisasi Pemerintah yang efisien, efektifitas dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan menetapkan kriteria besaran Perangkat Daerah masing-masing Pemerintah Daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD.

Memperhatikan ketentuan dan uraian diatas, agar keberadaan Perangkat Daerah efektifitas dan efisien sesuai kondisi serta kebutuhan dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Program dan Kegiatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar dibentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur sebagai pengganti/penggabungan antara Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

#### 2.1.1. *Tugas Pokok*

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas Menyiapkan Perumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Penyusunan APBD, Perubahan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Penatausahaan APBD, Akuntansi Keuangan dan Aset Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota.

#### 2.1.2 *Fungsi*

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud BPKAD Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyiapan Bahan Kebijakan dan Pedoman Penyusunan APBD;
- b. Penyiapan Bahan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- c. Penyiapan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD;
- d. Pelaksanaan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- e. Pelaksanaan Penetapan Penyediaan Dana (SPD);
- f. Pelaksanaan Penerbitan Surat Perintah Pencarian Dana ( *SP2D* )
- g. Pelaksanaan Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- h. Pengendalian Penerimaan dan Pengeluaran kas;
- i. Pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;

- j. Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP);
- k. Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- l. Pelaksanaan Restitusi/ Pengembalian Kelebihan Pendapatan;
- m. Penyiapan Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah;
- n. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Dan Aset Daerah;
- o. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- p. Penyiapan Kebijakan, Pedoman Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah;
- q. Evaluasi Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota;
- r. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota;
- s. Penyajian Informasi Keuangan Dan Aset Daerah;
- t. Pengkoordinasian Pengumpulan Bahan Pembiayaan Daerah;
- u. Pengkoordinasian Dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan.
- v. Pelaksanaan tugas-tuas lain yang diberikan oleh Gubernur.

#### 2.1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dibantu dengan 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang yaitu :

1. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Perencanaan Program Mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan, Mengkoordinasikan dan Mengendalikan Kegiatan, Sub Bagian Umum mempunyai tugas Administrasi Umum, Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum;
  - Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
  - Pengelolaan Administrasi Perlengkapan;
  - Pengelolaan Urusan Rumah Tangga;
  - Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Anggaran Dan Perundang-Undangan Lingkup BPKAD

- Pelaksanaan koodinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- Pengelolaan Kearsipan Dan Perpustakaan Dinas;
- Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Organisasi Dan Tatalaksana;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

2. Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan Bahan Koordinasi, Pembinaan Perumusan Kebijakan Dalam Penyusunan APBD dan Perubahan APBD Provinsi, Mengkoordinasikan Rencana Kerja Anggaran, Perubahan serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Di Perangkat Daerah serta Mengevaluasi Rancangan Perda Kab/Kota. Bidang Anggaran terdiri dari :

- a. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung, Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung mempunyai tugas Menyiapkan Bahan Koordinasi, Pembinaan Dengan Belanja Langsung.
- b. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas Menyiapkan Bahan Koordinasi, Pembinaan dengan Belanja Tidak Langsung.
- c. Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah mempunyai tugas Pengadministrasian Keuangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - Pelaksanaan Penyiapan Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
  - Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dan Pembahasan RKA;
  - Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
  - Pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - Pelaksanaan Koordinasi dan Kompilasi Bahan-Bahan Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
  - Pelaksanaan Penyempurnaan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
  - Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Anggaran Kas Perangkat Daerah;
  - Pelaksanaan Penyiapan Bahan Persetujuan dan Pengesahan DPA/DPPA PA;

- Pelaksanaan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Sebagai Pengendalian Pelaksanaan APBD;
- Pelaksanaan Penyiapan Informasi Keuangan Daerah Dalam Rangka Penyusunan Perda APBD/ Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD/ Perubahan APBD;
- Pelaksanaan Pemrosesan Restitusi/ Pengembalian Kelebihan Pendapatan;
- Pelaksanaan Pemrosesan Usulan Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah;
- Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

3. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas Menyiapkan Bahan Pedoman Teknis, Melaksanakan Pengelolaan, Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian di bidang Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemrosesan, Penerbitan, Pengujian, dan Pendistribusian SP2D. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
- b. Sub Bidang Perbendaharaan I dan;
- c. Sub Bidang Perbendaharaan II.

Mempunyai tugas Menyiapkan Bahan Pedoman Teknis, Melaksanakan Pengelolaan, Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian dibidang Penerimaan dan Pengeluaran Kas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan Penempatan Uang Daerah Dengan Membuka Rekening Kas Umum Daerah;
- Pelaksanaan dan Pengendalian Penerimaan, Penyimpanan Dan Pembayaran Atas Beban Rekening Kas Umum Daerah;
- Verifikasi Atas Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah;
- Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian SP2D;
- Verifikasi dan Penerbitan Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji;
- Pemverifikasian dan Penerbitan SKPP;

- Pembuatan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah;
- Penyusunan Laporan Aliran Kas;
- Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga
- Pengelolaan Piutang Dan Utang Daerah;
- Pelaksanaan Analisis Pemberdayaan Dan Penempatan Uang Daerah Melalui Investasi Jangka Pendek Dalam Rangka Penerimaan Daerah;
- Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pematangan Atas SP2D Dengan Perangkat Daerah Terkait;
- Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan

4. Bidang Akuntansi mempunyai tugas Menyiapkan Bahan Koordinasi, Pembinaan Dan Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi, Melaksanakan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Akuntansi Pengeluaran Kas Dan Akuntansi Selain Kas, Rekonsiliasi Relialisasi APBD dan Penyiapan Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan.
- b. Sub Bidang Akuntansi Belanja Dan.
- c. Sub Akuntansi Pelaporan.

Mempunyai Tugas Menyiapkan Bahan Koordinasi Pembinaan Dan Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi, Melaksanakan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas Dan Akuntansi Selain Kas, Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Restitusi Dan Pelaporan Keuangan Dalam Rangka Menyiapkan Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Serta Pembinaan Pelaporan Setiap Perangkat Daerah Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kalimantan Timur;

- Pelaksanaan Sistem Akuntansi keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Pelaksanaan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pelaporan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Pembinaan dalam Rangka Pelaporan Keuangan.
- Pelaksanaan Pengkoordinasian dan Menyusun Jawaban Eksekutif dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Pelaksanaan Penyajian Informasi Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Pelaksanaan Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja;
- Pelaksanaan Pengkoordinasian Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Secara Periodik.
- Pelaksanaan Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mempunyai tugas Mengkoordinasikan Penyusunan dan Pedoman Pengelolaan BMD yang meliputi Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtangan, Penghapusan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah (BMD);

Bidang Pengelolaan BMD terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penggunaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- b. Sub Bidang Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- c. Sub Bidang Evaluasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Dalam mengemban tugas Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan Program dan Petunjuk Pelaksanaan di bidang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Daerah;
- Pelaksanaan Administrasi dan Akuntansi Aset Daerah dan Pemberian Ijin Pemakaian Aset Daerah Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku;

- Penyusunan Perumusan Kebijakan serta Petunjuk Pelaksanaan Dibidang Penatausahaan, Inventarisasi, Pengamanan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pengendalian Aset Daerah;
- Pelaksanaan Pembinaan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Daerah;
- Pemantauan Pelaksanaan Program dan Administrasi Pengelolaan Aset Daerah;
- Pengumpulan Bahan Koordinasi, Pembinaan Dan Petunjuk Pelaksanaan Dibidang Pengelolaan Aset Daerah;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

6. Bidang Perusahaan Daerah mempunyai tugas Menyiapkan Bahan Koordinasi, Pembinaan, Perumusan Kebijakan dibidang Perusahaan Daerah dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Bidang Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Keuangan BUMD mempunyai tugas Menyiapkan Bahan Koordinasi, Pembinaan, Perumusan Kebijakan dibidang Perusahaan Daerah dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- b. Sub Bidang Penyertaan Modal dengan tugas menyiapkan Bahan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Penyertaan Modal, serta Pelaporan Modal.
- c. Sub Bidang Lembaga Keuangan Menyiapkan Bahan Rumusan Untuk Melaksanakan Tugas tersebut Bidang Perusahaan Daerah mempunyai fungsi :
  - Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Kinerja lembaga keuangan.
  - Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Lembaga Keuangan
  - Pelaksanaan Penyiapan Bahan Juknis Terkait Lembaga Keuangan.
  - Pelaksanaan Penyiapan Laporan Perkembangan Lembaga Keuangan
  - Pelaksanaan Penyiapan Bahan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah.
  - Pelaksanaan penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Dan Evaluasi Penyertaan Modal.

- Pelaksanaan Penyiapan Monitoring Dan Evaluasi Penyertaan Modal.
- Pelaksanaan Penyiapan Bahan Juknis Dan Pelaporan Penyertaan Modal.
- Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Dan Evaluasi Kinerja Dan Laporan Keuangan BUMD
- Pelaksanaan Penyiapan Bahan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Pelaporan Keuangan dan BUMD.
- Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Dan Pelaporan Keuangan BUMD.
- Pelaksanaan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Dan Evaluasi Kinerja Dan Pelaporan Bumd, Penyertaan modal.
- Pelaksanaan Penyiapan Bahan Petunjuk Lembaga, Penyertaan Modal Serta Evaluasi Kinerja Laporan Keuangan BUMD.




## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia,

Pegawai PNS BPKAD saat ini berjumlah 84 orang, dengan rincian sebagai berikut :


#### A. Pegawai menurut golongan/ ruang

| No  | Golongan/ Ruang                | Jumlah ( org ) |
|-----|--------------------------------|----------------|
| 1   | Pembina Utama Madya (IV/d)     | 1              |
| 2.  | Pembina Tingkat I ( IV/b)      | 4              |
| 3.  | Pembina ( IV/ a)               | 9              |
| 4.  | Penata Tk. I ( III/d)          | 20             |
| 5.  | Penata (III/c)                 | 8              |
| 6.  | Penata Muda Tingkat I (III/b)  | 17             |
| 7.  | Penata Muda (III/a)            | 15             |
| 8.  | Pengatur Tingkat I (II/d)      | 2              |
| 9.  | Pengatur ( II/c)               | 4              |
| 10. | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | 1              |
| 11. | Pengatur Muda ( II/a)          | 3              |
|     | Jumlah                         | 84             |




B. Pegawai menurut latar belakang pendidikan adalah :

| No | Tingkat pendidikan    | Jumlah ( org ) |
|----|-----------------------|----------------|
| 1  | S-2 ( Pasca sarjana ) | 14             |
| 2. | S-1 ( Sarjana )       | 34             |
| 3. | D-III ( diploma )     | 6              |
| 4. | SLTA                  | 27             |
| 5. | SLTP                  | 2              |
| 6. | SD                    | 1              |
|    | Jumlah                | 84             |




C. Pegawai menurut Esselon sebagai berikut :

| No | Esselon                                   | Jumlah ( org ) |
|----|---|----------------|
| 1  | Kepala Badan ( Esselon II )               | 1              |
| 2. | Sekretaris ( Esselon III )                | 1              |
| 3. | Kepala Bidang ( Esselon III)              | 5              |
| 4. | Kepala Sub Bagian/Sub Bidang ( Eselon IV) | 18             |



#### D. Pegawai Non PNS di BPKAD

| No | Bidang                   | Jumlah ( org ) |
|----|--------------------------|----------------|
| 1  | Sekretariat              | 7              |
| 2. | Bidang Anggaran          | 4              |
| 3. | Bidang Perbendaharaan    | 2              |
| 4. | Bidang Akuntansi         | 3              |
| 5. | Bidang Pengelolaan BMD   | 15             |
| 6. | Bidang Perusahaan Daerah | 2              |
|    | Jumlah                   | 33             |



### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah melaksanakan Perencanaan Penganggaran sampai dengan Pertanggungjawaban APBD dan Pengelolaan Aset Daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi penyiapan Bahan Penyusunan dan Kebijakan Keuangan Daerah berupa Pemberian Pedoman Penyusunan Anggaran, Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah, Pedoman Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah. Selain melakukan pembinaan berupa Sosialisasi dan Pembinaan Teknis di bidang Pengelolaan Aset Daerah berupa Pedoman Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (DRKBMD), Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DRKPBMD), Pedoman Penatausahaan dan Penyusunan Aset, serta Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

## **RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

## Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM DAN KEGIATAN                       | DATA CAPAI AN<br>PADA<br>TAHU N<br>AWAL<br>PEREN CANA AN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN ( x Rp.1000) |               |          |               |          |               |          |               |          |               |   |     |
|--------|---------|-------------------|--|--|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---|-----|
|        |         |                   |  |  | TAHUN -1   |               | TAHUN -2 |               | TAHUN -3 |               | TAHUN -4 |               | TAHUN -5 |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD |     |
|        |         |                   |  |  | Tar get  | Rp.           | Tar get  | Rp.           | Tar get  | Rp.           | Tar get  | Rp.           | Tar get  | Rp.           | Tar get   | Rp. |
|        |         |                   | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 80 %   | 6.676.777.500 | 80 %     | 6.676.777.500 | 80%      | 6.676.777.500 | 80 %     | 6.676.777.500 | 100 %    | 6.676.777.500 |   |     |
|        |         |                   | 1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran     |  | 15 dok   | 6.676.777.500 | 15 dok   | 6.676.777.500 | 15 dok   | 6.676.777.500 | 15 dok   | 6.676.777.500 | 15 dok   | 6.676.777.500 | 15 dok  |     |

|  |  |  |  |  |  |         |                |         |                |         |                |         |                |         |                |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--|--|
|  |  |  |  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:</b>                  |  | 80 %    | 1.780.136.000  | 80 %    | 1.780.136.000  | 80%     | 1.780.136.000  | 80 %    | 1.780.136.000  | 100 %   | 1.780.136.000  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Penyediaan Peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana.              |  | 27 unit | 1.521.836.000  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana.            |  | 38 unit | 258.300.000    |  |  |
|  |  |  |  | <b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah Daerah.</b> |  | 80 %    | 153.450.000    | 80 %    | 153.450.000    | 80%     | 153.450.000    | 80 %    | 153.450.000    | 100 %   | 153.450.000    |  |  |
|  |  |  |  | Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur                                 |  |         | 153.450.000    |         | 153.450.000    |         | 153.450.000    |         | 153.450.000    |         | 153.450.000    |  |  |
|  |  |  |  | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>    |  | 80 %    | 18.359.169.000 | 80 %    | 18.359.169.000 | 80%     | 18.359.169.000 | 80 %    | 18.359.169.000 | 100 %   | 18.359.169.000 |  |  |
|  |  |  |  | 1.Penyusunan analisa standar belanja.                                      |  | 1 dok   | 458.580.000    |  |  |

|  |  |  |  |   |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |  |  |
|--|--|--|--|---|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--|--|
|  |  |  |  | 2.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD  | 2 dok     | 2.595.000.000 |  |  |
|  |  |  |  | 3.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD                                | 2 per gub | 2.313.999.000 |  |  |
|  |  |  |  | 4.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD         | 6 dok     | 620.850.000   |  |  |
|  |  |  |  | 5.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | 1 dok     | 656.250.000   |  |  |
|  |  |  |  | 6.Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah                            | 3 dok     | 408.720.000   |  |  |
|  |  |  |  | 7.Implementasi SIMDA Keuangan pada pemerintah provinsi Kalimantan Timur                     | 3 dok     | 679.200.000   |  |  |
|  |  |  |  | 8.Rekonsiliasi keuangan daerah  | 12 dok    | 804.762.500   |  |  |

|  |  |  |  |  |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |  |  |
|--|--|--|--|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|--|
|  |  |  |  | 9.Pengelolaan belanja hibah,bansos dan penyertaan modal.                                   | 500 dok    | 818.500.000   |  |  |
|  |  |  |  | 10.Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah  | 12 dok     | 1.015.650.000 |  |  |
|  |  |  |  | 11.Pengelolaan, pengadministrasian usulan dan penetapan pejabat pengelola keuangan daerah. | 282 dok    | 150.000.000   |  |  |
|  |  |  |  | 12.Peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah                         | 10.000 dok | 1.165.700.000 |  |  |
|  |  |  |  | 13.Peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan.                                       | 10.000 dok | 1.622.000.000 |  |  |
|  |  |  |  | 14.Pengelolaan bantuan keuangan kepada kab/kota  | 12 dok     | 510.500.000   |  |  |
|  |  |  |  | 15.Peningkatan manajemen aset/barang daerah  | 6 dok      | 700.000.000   |  |  |
|  |  |  |  | 16.Pengelolaan sistem informasi pengelolaan BMD  | 1 dok      | 2.630.000.000 |  |  |

|  |                                    |                          |   |        |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               |  |  |
|--|------------------------------------|--------------------------|---|--------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|--|
|  |                                    |                          | 17.Penyusunan Standarisasi dan kebutuhan BMD  |        | 50 dok | 364.000.000   |  |  |
| Mewujudkan kinerja BUMD yg lebih baik guna menunjang peningkatan PAD | Meningkatkan kinerja BUMD dan BLUD | Jumlah laporan BUMD/BLUD | 18.Monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD..  | 12 lap | 12 lap | 845.357.500   |  |  |
|  |                                    |                          | <b>Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kab/kota.</b>                       |        | 80 %   | 2.345.587.500 | 80 %   | 2.345.587.500 | 80%    | 2.345.587.500 | 80 %   | 2.345.587.500 | 100 %  | 2.345.587.500 |  |  |
|  |                                    |                          | 1.Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD Kab/Kota                                 |        | 20 dok | 435.000.000   |  |  |
|  |                                    |                          | 2.Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kab/kota                         |        | 12 dok | 385.000.000   |  |  |
|  |                                    |                          | 3.Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota. |        | 10 dok | 250.000.000   |  |  |

|  |  |  |  |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |  |  |
|--|--|--|--|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|--|
|  |  |  | 4.Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan penjabaran APBD Kab/Kota | 10 dok | 260.000.000    |  |  |
|  |  |  | 5.Pembinaan dan fasilitas APBD Kab/Kota.   | 10 dok | 323.000.000    |  |  |
|  |  |  | 6.Pengelolaan Dana Perimbangan pusat dan bagi hasil pajak provinsi                                 | 12 dok | 692.587.500    |  |  |
|  |  |  | <b>Program peningkatan sarana dan prasarana</b>  | 80 %   | 16.074.800.000 | 80%    | 16.074.800.000 | 80%    | 16.074.800.000 | 80 %   | 16.074.800.000 | 100 %  | 16.074.800.000 |  |  |
|  |  |  | Pensertifikatan dan pengaamanan aset daerah.   | 1 dok  | 14.349.500.000 |  |  |
|  |  |  | Rehab penyempurnaan prasarana fisik pemerintah   | 1 dok  | 765.300.000    |  |  |

|  |  |  |  |   |       |                       |       |                       |       |                       |       |                       |       |                       |  |  |
|--|--|--|--|---|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|--|--|
|  |  |  |  | Penghapusan, penilaian, penjualan dan penyusunan regulasi pengelolaan aset daerah | 5 dok | 960.000.000           |  |  |
|  |  |  |  | <b>JUMLAH</b>   |       | <b>45.389.920.000</b> |  |  |

## **2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur**

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT.

### **2.3.1 Strengths ( Kekuatan)**

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang melakukan Evaluasi Terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota serta Raperda KDH tentang Penjabaran APBD/Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota;
2. Memiliki Posisi Strategis sebagai Koordinator Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Memiliki salah satu fungsi mediasi dan distribusi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota terkait dengan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang berpengalaman dan pendidikan cukup
5. Memiliki sarana Prasarana dan Sistem Informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

### **2.3.2 Weaknesses ( Kelemahan ),**

1. Diterbitkan Peraturan PerUndang-Undangan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
2. Adanya Lembaga/Instansi yang masih memiliki keinginan (egosektoral) untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor lainnya;
3. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi BPKAD serta masih rendahnya disiplin kerja;

4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang cukup tinggi;
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta rendahnya tingkat kemauan dan wawasan, terutama dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. Belum memiliki gedung tetap sehingga menjadi hambatan untuk melakukan koordinasi antara bidang keuangan dan bidang aset.

### 2.3.3 Opportunities (Peluang)

1. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 Pengelolaan keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain Menyusun Rancangan APBD/ Rancangan Perubahan APBD, Mengesahkan DPA-SKPD, Surat Perintah Pembayaran, dan Melakukan Pembayaran Permintaan Pengguna Anggaran Atas Beban Rekening Kas Umum Daerah, untuk itu BPKAD Mempunyai Fungsi Strategis Dalam Rangka Fasilitas PD Melakukan Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Sesuai pasal 48 ayat (1) dan pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi Penyusunan APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kab/Kota disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk dievaluasi;
3. Sesuai pasal 3 ayat (5) angka 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi mengatur Realokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kab/Kota tertentu untuk kesimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat;
4. Adanya beberapa Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Perencanaan Anggaran sampai dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

#### 2.3.4 Threats (Ancaman),

1. Banyaknya ASN yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP) sehingga diperlukan adanya penambahan ASN baru yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi sesuai latar belakang pendidikannya.
2. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi Peraturan PerUndang-Undangan dan kurang/ tanpa memperhatikan serta mempertimbangkan dinamika yang berkembang;
3. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual.

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS/ PROGRAM PRIORITAS**  
**BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.**

Berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang, yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga untuk menunjang percepatan penyusunan program kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

1. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual;
2. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 Tentang Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menegaskan bahwa penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian dari pembinaan PNS sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1976 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum.
3. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah;

Memperhatikan beberapa kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat secara tidak langsung akan mempengaruhi capaian kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, karena penyusunan dan penerbitan kebijakan tersebut seringkali tidak melibatkan Pemerintah Daerah dan dilakukan sosialisasi secara maksimal kepada stakeholder serta tidak dibarengi pula petunjuk teknis pelaksanaannya, sehingga pada tatanan pelaksanaannya sulit untuk diimplementasikan secara optimal sesuai kondisi, karakter, dinamika dan kebutuhan di daerah.

### **3.2 Telahaan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 merupakan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Dengan perencanaan strategis diharapkan dapat dirumuskan tujuan dari sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang spesifik, realistik dan konsistensi dengan visi Kaltim Berdaulat 2023 "***Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat***". Sedangkan Misi Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing Terutama Perempuan Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.
3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.
4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Yang Berkelanjutan.
5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

sehingga dapat dilakukan kesepakatan dengan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dan partisipatif untuk mensinkronisasikan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan yang ada untuk mencapai tujuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Perencanaan strategis memastikan bahwa sumber daya dan dana diarahkan untuk mendukung isu-isu strategis/program prioritas dan meminimalisir permasalahan, sekaligus menyediakan standarisasi untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai pembangunan Kalimantan Timur agar lebih dapat dirasakan seluruh masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan kebanggaan rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap rencana strategis yang telah disepakati bersama. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih dijabarkan menjadi strategi pokok dan prioritas pembangunan sasaran dan arah kebijakan serta program-program dan kegiatan yang dijalankan selama lima tahun mendatang.

Memperhatikan Visi Dan Misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tersebut, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas Melaksanakan Penyusunan Dan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas Sesuai Lingkup Tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur;

Sebagai tindak lanjut pasal 11,12,13,14 dan 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa untuk menjabarkan Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Untuk menjalankan Visi dan Misi sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dimaksud, Perangkat Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadikan RPJMD sebagai dasar untuk menyusun Rencana Strategis PD yang memuat tentang isu-isu strategis/program prioritas, perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan Pemerintah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur serta Mensinergikan Arah, Kebijakan, Visi Dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha dalam membangun kesepakatan, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 adalah :

1. Menetapkan Visi, Misi dan Proqram Pembangunan Daerah Jangka Menengah;
2. Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Penyusunan RAPBD;
3. Sebagai Pedoman dalam Penyusunan RPJMD Kab/Kota seluruh Kalimantan Timur;
4. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang bersinergi dan terpadu anatara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kab/ Kota serta dengan Provinsi lain yang berdekatan dan;
5. Memberikan pondasi yang baik bagi reformasi Penyelenggaraan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja di masa mendatang;
6. Sebagai tolak ukur Keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2018-2023

7. Sebagai tolak ukur untuk penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
8. Sebagai Pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.
9. Menjadi Pedoman DPRD dalam melaksanakan Fungsi, Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran dalam rangka Merencanakan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD.

### **3.3 Telahaan Renstra Perangkat Daerah.**

Tujuan dari analisa Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Renstra Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk mengetahui dan menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

### **3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penunjang keuangan, mendukung dalam hal keuangan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang Wilayah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Praarana Wilayah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kab/Kota dan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

### **3.5. Penentuan isu-isu Strategis**

Penentuan isu-isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang relevan untuk mendukung pencapaian visi dan misi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu dengan tetap mengacu pada RPJMD, Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) dan prakiraan kapasitas perencanaan yang akan datang. Isu strategis/program juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan program prioritas dan strategis.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

Tujuan dan Sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- a. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.
- b. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untu dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Adapun Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

| No | Tujuan  | Sasaran   | Indikator Sasaran  | Target      |             |
|----|---|---|--|-------------|-------------|
|    |   |   |  | 2019        | 2020        |
| 1. | Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel | Terwujudnya Ketepatan Waktu Penyusunan APBD                     | Perda dan PerGub Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Yang Ditetapkan Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| 2. | Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel | Terwujudnya Ketepatan Waktu Penyusunan Pertanggung Jawaban APBD | Perda dan PerGub Tentang Pertanggung Jawaban APBD yang ditetapkan Tepat Waktu                      | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| 3. | Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Daerah                    | Terwujudnya Laporan Keuangan Daerah Yang Berkualitas            | Presentase Opini WTP dari BPK  | WTP         | WTP         |
| 4. | Mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Transparan dan Akuntabel    | Terwujudnya Tata Kelola Barang Milik Daerah Yang Berkualitas    | Presentase Opini WTP dari BPK  | WTP         | WTP         |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **Strategi dan kebijakan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur**

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Hasil analisa sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada untuk lima tahun yang akan datang Badan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Strategi sebagai berikut :

## Penentuan Alternatif Strategi

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Faktor eksternal</p> <p style="transform: rotate(-45deg);">Faktor internal</p>   | <p>Peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi strategis dalam rangka fasilitas Perangkat Daerah melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah</li> <li>2. Kewenangan mengatur dan realokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat.</li> <li>3. Melaksanakan pembinaan kepada Kab/Kota melalui fungsi evaluasi Raperda APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</li> </ol> | <p>Ancaman :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang Pemahamannya dalam Implementasi Terhadap PP No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.</li> <li>2. Euforia pelaksanaan Otonomi Daerah tidak diimbangi dengan pemahaman yang komprehensif sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda.</li> <li>3. Inkonsistensi dan tidak sinkronisasi antara pelaksanaan program kegiatan dengan dokumen perencanaan dan dinamika yang berkembang.</li> </ol> |
| <p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi strategis sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi Raperda APBD/ Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota</li> </ol> | <p>Alternatif Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Alokasi Anggaran untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Kepada Masyarakat</li> </ol>   | <p>Alternatif Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyempunakan dan Mengembangkan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA KEUANGAN) Sesuai Kebutuhan dan Dinamika Yang Berkembang Sebagai Akibat Adanya Perubahan kebijakan dan Regulasi Aturan.</li> </ol>  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memiliki Peran Strategis Menyusun APBD, Perubahan APBD, Menerbitkan SP2D dan Mengesahkan Dokumen Pengelolaan Keuangan lainnya</li> </ol>                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengoptimalkan dan Meningkatkan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dan Melakukan Pembinaan kepada Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Kaltim serta Koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota .</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Eksekutif dan Legislatif.</li> </ol>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>3. Memiliki Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi yang Cukup Memadai untuk Menunjang Kelancaran Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.</p>   | <p>3. Pengembangan Teknologi Informasi Baik secara Online dan Website tentang data base Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.</p>  | <p>3. Melakukan Review dan Evaluasi terhadap Implementasi ketersediaan dan kehandalan Sistem Informasi.</p>   |
| <p>Kelemahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Peraturan dan Kebijakan Pemerintah yang diterbitkan pada tahun Anggaran berjalan.</li> <li>2. Adanya pola pikir/mind set Ego sektoral dalam memahami dan melaksanakan Tupoksi.</li> <li>3. Terbatasnya Kualitas SDM yang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi di bidang Keuangan dan Akuntansi.</li> <li>4. Belum memiliki gedung, sehingga Bidang Keuangan dan Bidang Aset terpisah sehingga sulit untuk melakukan koordinasi</li> </ol> | <p>Alternatif strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Koordinasi dan Komunikasi lebih intens dengan Kementerian/Lembaga dan Instansi yang terkait.</li> <li>2. Secara bertahap dan berkelanjutan memberikan pemahaman dan motivasi melalui pembinaan pegawai.</li> <li>3. Melakukan Pemetaan Kapasitas dan Kemampuan Pegawai dan Pemerataan Distribusi Pegawai sesuai Beban tugas dan kompleksitas permasalahan</li> <li>4. Melakukan penganggaran untuk membangun gedung BPKAD Provinsi Kalimantan Timur</li> </ol> | <p>Alternatif Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Sosialisasi Teknis terhadap Perubahan Kebijakan dan Pendampingan kepada Para Pengelola Keuangan di Perangkat Daerah.</li> <li>2. Membangun Sinergitas antar Organisasi/Unit organisasi dan antar pegawai melalui koordinasi antar lini, serta mengembangkan potensi dengan melibatkan seluruh pegawai.</li> <li>3. Meningkatkan Kualitas dan Intensitas Pelaksanaan Bimtek, Pelatihan, Kursus dan membuka akses informasi untuk meningkatkan kemampuan SDM pegawai.</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan TAPD Provinsi Kaltim dan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur dalam perencanaan gedung BPKAD Provinsi Kalimantan Timur</li> </ol> |

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

**BIDANG PERUSDA :**

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran            | Kode Rek | Program & Keg  | Indikator Kinerja Program (outcome) & kegiatan (output) | Data capaian pada awal tahun perencanaan | Target kerja program & kerangka pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               |     |               |   |
|--------|---------|------------------------------|----------|--|---|--|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----|---------------|---|
|        |         |                              |          |  |   |  | Th-1                                      |               | Th-2   |               | Th-3   |               | Th-4   |               | Th-5   |               |     |               |   |
|        |         |                              |          |  |   |  | Target                                    | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            |     |               |   |
|        |         | Jumlah laporan BUMD dan BLUD |          | Program peningkatan kualitas kelembagaan BUMD dan BLUD | Outcome :jumlah BUMD dan BLUD yang berkualitas          | 12 BUMD dan BLUD                         | -   | -             | -      | -             | -      | -             | -      | -             | -      | -             | -   | -             | - |
|        |         |                              |          | Monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD                  | Jumlah laporan  | 12 laporan                               | 80 %                                      | 845.357.500,- | 80%    | 845.357.500,- | 80%    | 845.357.500,- | 80%    | 845.357.500,- | 80%    | 845.357.500,- | 80% | 845.357.500,- |   |

Sekretariat :

| Tujuan  | Sasaran   | Indikator Sasaran | Kode Rek | Program & Keg                                     | Indikator Kinerja Program (outcome)& kegiatan (output)                           | Data capaian pada awal tahun perencanaan | Target kerja program & kerangka pendanaan |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                   |                      |
|---|---|-------------------|----------|---|--|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|   |   |                   |          |   |  |  | Th-1                                      |                      | Th-2              |                      | Th-3              |                      | Th-4              |                      | Th-5              |                      |
|   |   |                   |          |   |  |  | Targ et                                   | Rp                   | Tar get           | Rp                   |
| Meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masy. | Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib dan lancar |                   |          | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> | <b>Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan perangkat Daerah</b> |  | <b>80 %</b>                               | <b>6.676.777.500</b> | <b>80 %</b>       | <b>6.676.777.500</b> | <b>80 %</b>       | <b>6.676.777.500</b> | <b>80 %</b>       | <b>6.676.777.500</b> | <b>100 %</b>      | <b>6.676.777.500</b> |
|   |   |                   |          | Keg.Pelaksanaan administrasi perkantoran          | Terlayannya administrasi perkantoran   |  | <b>15 dokumen</b>                         | 6.676.777.500,--     | <b>15 dokumen</b> | 6.676.777.500,--     | <b>15 dokumen</b> | 6.676.777.500,--     | <b>15 dokumen</b> | 6.676.777.500,--     | <b>15 dokumen</b> | 6.676.777.500,--     |



|  |  |  |  |   |   |  |           |               |           |               |           |               |           |               |           |               |
|--|--|--|--|---|---|--|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
|  |  |  |  | Keg.koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah | Meningkatnya koordinasi antar lembaga pemerintah daerah |  | -         | -             | -         | -             | -         | -             | -         | -             | -         | -             |
|  |  |  |  | Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur         | Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah    |  | 105 orang | 153.450.000,- |

Bidang Anggaran :

| Tujuan   | Sasaran                                  | Indikator Sasaran | Kode Rek | Program & Keg   | Indikator Kinerja Program (outcome)& kegiatan (output)   | Data capaian pada awal tahun perencanaan | Target kerja program & kerangka pendanaan |                 |           |                 |           |                 |           |                 |           |                 |
|--|--|-------------------|----------|---|--|--|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
|  |  |                   |          |   |  |  | Th-1                                      |                 | Th-2      |                 | Th-3      |                 | Th-4      |                 | Th-5      |                 |
|  |  |                   |          |   |  |  | Target                                    | Rp              | Target    | Rp              | Target    | Rp              | Target    | Rp              | Target    | Rp              |
| Meningkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah |                   |          | <b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b> | <b>Prensentase anggaran belanja program/kegiatan yang sesuai dengan dokumentasi rencana pembangunan daerah</b>     |  | 80 %                                      | 7.115.999.000   | 80 %      | 7.115.999.000   | 80 %      | 7.115.999.000   | 80 %      | 7.115.999.000   | 100 %     | 7.115.999.000   |
|  |  |                   |          | Keg.Penyusunan analisa standar belanja                                  | Terwujudnya efisiensi,efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan,peaksanaan dan pengendalian |  | 1 dokumen                                 | 458.580.000,-   | 1 dokumen | 458.580.000,-   | 1 dokumen | 458.580.000,-   | 1 dokumen | 458.580.000,-   | 1 dokumen | 458.580.000,-   |
|  |  |                   |          | Keg.penyesuan rancangan peraturan daerah ttg APBD                       | Tersusunnya rancangan peraturan daerah APBD  |  | 2 dokumen                                 | 2.595.000.000,- | 2 dokumen | 2.595.000.000,- | 2 dokumen | 2.595.000.000,- | 2 dokumen | 2.595.000.000,- | 2 dokumen | 2.595.000.000,- |

|  |  |  |  |   |   |  |             |                 |             |                 |             |                 |             |                 |             |                 |
|--|--|--|--|---|---|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|  |  |  |  | Keg.penyesunan rancangan KDH ttg penjabaran APBD  | Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD                     |  | 2 pergub    | 2.313.999.000,- |
|  |  |  |  | Keg.Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah                        | Terselenggaranya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah |  | 3 dokumen   | 408.720.000,-   |
|  |  |  |  | Keg.Implementasi SIMDA keuangan pada Pemerintah Prov Kaltim                               | Terlaksananya sistem informasi manajemen keuangan daerah                        |  | 3 dokumen   | 679.200.000,-   |
|  |  |  |  | Keg.Pengelolaan pengadministrasian usulan dan penetapan pejabat pengelola keuangan daerah | Teradministrasinya usulan dan penetapan pejabat pengelola keuangan daerah       |  | 282 dokumen | 150.000.000,-   | 282 dokumen | 165.000.000,-   | 282 dokumen | 181.500.000,-   | 282 dokumen | 199.650.000,-   | 282 dokumen | 219.615.000,-   |
|  |  |  |  | Keg.pengelolaan bantuan keuangan kepada Kab/Kota  | Terkelolanya bantuan keuangan kepada Kab/Kota                                   |  | 12 dokumen  | 510.500.000,-   |



|  |  |  |  |   |  |  |            |               |            |               |            |               |            |               |            |               |
|--|--|--|--|---|--|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|  |  |  |  | Evaluasi rancangan Peraturan KDH ttg pertanggung jawaban pelaksanaan penjabaran APBD Kab/Kota | Terevaluasi rancangan peraturan KDH ttg pertanggung jawaban pelaksanaan penjabaran APBD Kab/Kota |  | 10 dokumen | 260.000.000,- |
|  |  |  |  | Keg.Pembinaan dan fasilitas APBD kab/kota   | Terbinanya fasilitas APBD Kab/Kota   |  | 10 dokumen | 323.000.000,- |

Bidang Akuntansi :

| Tujuan   | Sasaran                                  | Indikator Sasaran | Kode Rek | Program & Keg   | Indikator Kinerja Program (outcome)& kegiatan (output)  | Data capaian pada awal tahun perencanaan | Target kerja program & kerangka pendanaan |                      |             |                      |             |                      |             |                      |             |                      |
|--|--|-------------------|----------|---|---|--|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
|  |  |                   |          |   |   |  | Th-1                                      |                      | Th-2        |                      | Th-3        |                      | Th-4        |                      | Th-5        |                      |
|  |  |                   |          |   |   |  | Target                                    | Rp                   | Target      | Rp                   | Target      | Rp                   | Target      | Rp                   | Target      | Rp                   |
| Meningkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah |                   |          | <b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>               | <b>Presentase anggaran belanja program/kegiatan yang sesuai dengan dokumentasi rencana pembangunan daerah</b> |  | <b>100%</b>                               | <b>4.608.700.000</b> | <b>100%</b> | <b>4.608.700.000</b> | <b>100%</b> | <b>4.608.700.000</b> | <b>100%</b> | <b>4.608.700.000</b> | <b>100%</b> | <b>4.608.700.000</b> |
|  |  |                   |          | Keg.penyesunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Tersusunnya raperda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD   |  | 6 dokumen                                 | 620.850.000,-        | 6 dokumen   | 620.850.000,-        | 6 dokumen   | 620.850.000,-        | 6 dokumen   | 620.850.000,-        | 6 dokumen   | 620.850.000,-        |
|  |  |                   |          | Keg.penyesunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD    | Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD                    |  | 1 dokumen                                 | 656.250.000,-        | 1 dokumen   | 656.250.000,-        | 1 dokumen   | 656.250.000,-        | 1 dokumen   | 656.250.000,-        | 1 dokumen   | 656.250.000,-        |

|  |  |  |  |  |   |  |             |                 |             |                 |             |                 |             |                 |
|--|--|--|--|--|---|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|  |  |  |  | Keg.Rekonsiliasi keuangan daerah                                     | Terekonsiliasinya keuangan daerah                                 |  | 12 dokumen  | -804.762.500,-  |
|  |  |  |  | Keg.Pengelolaan belanja hibah,bantuan sosial dan penyertaan modal    | Terkelolanya belanja hibah,bantuan sosial dan penyertaan modal    |  | 500 dokumen | -818.600.000,-  |
|  |  |  |  | Keg.peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah                 | Terselenggaranya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah |  | 12 dokumen  | 1.015.650.000,- |
|  |  |  |  | Keg.pengelolaan dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak provinsi | Terkelolanya dana perimbangan pusat dan bagi hasil pajak provinsi |  | 12 dokumen  | 692.587.500,-   |

Bidang Perbendaharaan :

| Tujuan   | Sasaran                                  | Indikator Sasaran | Kode Rek | Program & Keg   | Indikator Kinerja Program (outcome)& kegiatan (output)   | Data capaian pada awal tahun perencanaan | Target kerja program & kerangka pendanaan |        |                  |         |        |                  |         |        |                  |         |        |                  |         |        |                  |
|--|--|-------------------|----------|---|--|--|---|--------|------------------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|
|  |  |                   |          |   |  |  | Th-1                                      |        | Th-2             |         | Th-3   |                  | Th-4    |        | Th-5             |         |        |                  |         |        |                  |
|  |  |                   |          |   |  |  | Target                                    | Rp     | Target           | Rp      | Target | Rp               | Target  | Rp     | Target           | Rp      |        |                  |         |        |                  |
| Meningkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah |                   |          | <b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b> | Presentase anggaran belanja program/kegiatan yang sesuai dengan dokumentasi rencana pembangunan daerah |  | 20.000                                    | berkas | 2.787.700.000    | 20.000  | berkas | 2.787.700.000    | 20.000  | berkas | 2.787.700.000    | 20.000  | berkas | 2.787.700.000    | 20.000  | berkas | 2.787.700.000    |
|  |  |                   |          | Keg.peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah     | Terselenggaranya manajemen pengelolaan kas daerah  |  | -10.000                                   | berkas | -1.165.700.000,- | -10.000 | berkas | -1.165.700.000,- | -10.000 | berkas | -1.165.700.000,- | -10.000 | berkas | -1.165.700.000,- | -10.000 | berkas | -1.165.700.000,- |
|  |  |                   |          | Peningkatan manajemen pengelolaan perbendaharaan                        | Terselenggaranya manajemen pengelolaan perbendaharaan  |  | 10.000                                    | nerkas | 1.622.000.000,-  | 10.000  | nerkas | 1.622.000.000,-  | 10.000  | nerkas | 1.622.000.000,-  | 10.000  | nerkas | 1.622.000.000,-  | 10.000  | nerkas | 1.622.000.000,-  |

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah:

| Tujuan   | Sasaran                                  | Indikator Sasaran | Kode Rek | Program & Keg   | Indikator Kinerja Program (outcome)& kegiatan (output)   | Data capaian pada awal tahun perencanaan | Target kerja program & kerangka pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                |
|--|--|-------------------|----------|---|--|--|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
|  |  |                   |          |   |  |  | Th-1                                      |                | Th-2       |                | Th-3       |                | Th-4       |                | Th-5       |                |
|  |  |                   |          |   |  |  | Target                                    | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Targ et    | Rp             | Targ et    | Rp             |
| Meningkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah |                   |          | <b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b> | <b>Prententase anggaran belanja program/kegiatan yang sesuai dengan dokumentasi rencana pembangunan daerah</b> |  | 80 %                                      | 3.694.000.000  | 80 %       | 3.694.000.000  | 80 %       | 3.694.000.000  | 80 %       | 3.694.000.000  | 100 %      | 3.694.000.000  |
|  |  |                   |          | Peningkatan manajemen aset/barang daerah                                | Meningkatnya jumlah aset yang bersertifikat  |  | 6 dokumen                                 | -700.000.000   | 6 dokumen  | -700.000.000   | 6 dokumen  | -700.000.000   | 6 dokumen  | -700.000.000   | 6 dokumen  | -700.000.000   |
|  |  |                   |          | Pengelolaan sistem informasi pengelolaan BMD                            | Tersusunnya sistem informasi teknologi pelayanan publik  |  | 1 dokumen                                 | -2.630.000.000 | 1 dokumen  | -2.630.000.000 | 1 dokumen  | -2.630.000.000 | 1 dokumen  | -2.630.000.000 | 1 dokumen  | -2.630.000.000 |
|  |  |                   |          | Penyusunan standarisasi dan kebutuhan BMD                               | Tersusunnya buku standarisasi harga dan kebutuhan BMD  |  | 50 dokumen                                | 364.000.000    | 50 dokumen | 364.000.000    | 50 dokumen | 364.000.000    | 50 dokumen | 364.000.000    | 50 dokumen | 364.000.000    |

|   |   |  |  |   |   |  |           |                |           |                |            |                |           |                |           |                |
|---|---|--|--|---|---|--|-----------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana daerah | Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana |  |  | <b>Program peningkatan sarana dan prasarana daerah</b>                            | Presentase aset tetap (tanah dan bangunan) daerah yang diamankan dan dimanfaatkan |  | 80 %      | 16.074.800.00  | 80 %      | 16.074.800.00  | 80 %       | 16.074.800.00  | 80 %      | 16.074.800.00  | 100 %     | 16.074.800.00  |
|   |   |  |  | Pensertifikatan dan pengamanan aset daerah  | Meningkatnya jumlah aset yang bersertifikat                                       |  | 1 dokumen | 14.349.500.000 | 1 dokumen | 14.349.500.000 | 1 dokumen  | 14.349.500.000 | 1 dokumen | 14.349.500.000 | 1 dokumen | 14.349.500.000 |
|   |   |  |  | Rehap penyempurnaan prasarana fisik pemerintah                                    | Prasarana fisik Pemerintah yang di rehap.   |  | 1 dokumen | 765.300.000,-  | 1 dokumen | 765.300.000,-  | 1 dokumen  | 765.300.000,-  | 1 dokumen | 765.300.000,-  | 1 dokumen | 765.300.000,-  |
|   |   |  |  | Penghapusan, penilaian, penjualan dan penyusunan regulasi pengelolaan aset daerah | Jumlah aset yang telah dihapuskan, dinilai dan Pergub tentang aset daerah         |  | 5 dokumen | 960.000.000,-  | 5 dokumen | 960.000.000,-  | -5 dokumen | 960.000.000,-  | 5 dokumen | 960.000.000,-  | 5 dokumen | 960.000.000,-  |

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Penetapan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dengan indikator antara lain :

1. Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Tepat Waktu;
2. Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki pelayanan Tepat Waktu;
3. Presentase ASN yang memiliki standar Kompetensi;
4. Presentase anggaran belanja program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen rencana pembangunan daerah;
5. Presentase belanja program/kegiatan dalam APBD Kab/Kota yang sejalan dengan APBD Provinsi;
6. Presentase aset tetap (tanah dan bangunan daerah yang diamankan dan dimanfaatkan).

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat menjabarkan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Menyusun Renja-SKPD dan program kegiatan prioritas;
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA);
3. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA);

RENSTRA BPKAD Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat dilaksanakan secara Konsisten, Transparan, Profesional dan bertanggungjawab dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BPKAD Provinsi Kalimantan Timur hendaknya masing-masing bidang secara konsisten, baik dan benar melaksanakan program kegiatan sebagaimana tertuang dalam RENSTRA tahun 2019-2023;
2. Masing-masing bidang wajib menyusun program kegiatan dan indikator yang menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan serta berupaya menjaga konsistensi antar RPJMD,RENSTRA RKA/ RKPA dan DPA/DPPA BPKAD.

Selanjutnya sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang telah ditargetkan dalam RENSTRA ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan upaya-upaya;

1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk kegiatan masing-masing.

## LAMPIRAN

## KATA PENGANTAR

***Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,***

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia NYA, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap tahapan proses Penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Pedoman/Panduan Penyusunan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023) dapat diselesaikan.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini berpedoman pada Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Renstra ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum tentang rencana strategis dengan memberikan analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, dan memberikan arahan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Prioritas/ Strategis, arah kebijakan, dan program unggulan lima tahun kedepan.

Ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan rencana strategis dan memberikan masukan dan saran guna kesempurnaan rencana strategis BPKAD Provinsi Kalimantan Timur ini.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Samarinda, 2019

KEPALA BPKAD,



**H.FATHUL HALIM,SE,MM**  
Pembina Utama Madya  
Nip.19620112 198803 1 011



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2019-2023**












**Badan Pengelolaan Keuangan Dan  
Aset Daerah  
(BPKAD)  
Provinsi Kalimantan Timur**

## LAMPIRAN BERITA ACARA

Hari / Tanggal : Kamis, 31 Januari 2019

Pukul : 14.00 s/d 16.00

Tempat : Ruang rapat Batiwakal Lantai 5 Kantor Gubernur kaltim

| NO | NAMA              | JABATAN               | TANDA TANGAN   |   |
|----|-------------------|-----------------------|--|---|
| 1  | Fathul Hakin      | Kaban                 |    |    |
| 2  | Wron D            | Mid Atmanti           |    |    |
| 3  | Fahmi PL          | Supera                |  |   |
| 4  | Nahedwari         | Kabid. Perbandahan    |  |    |
| 5  | Zulfiana          | Perband I             |    |   |
| 6  | Asri F            | Kasubid. Akt Pelopora |  |    |
| 7  | DHANAWATI         | Wron PP               |    |   |
| 8  | Itawan A          | Katrol P. BMD         |  |   |
| 9  | EKA PUTRA         | KASUBID AMG BTL       |  |   |
| 10 | Hardiyanti        | Kasubid Angg BL       |  |  |
| 11 | SHALAWATI         | KASUBAG UMUM          |  |   |
| 12 | Hain Supradi      | Kasubid Perband II    |  |  |
| 13 | Edi Hermawan Nko. | Katrol PP-BMD         |  |   |
| 14 | Eka - S           | Kasubag. keu          |  |  |
| 15 |                   |                       |  |   |
| 16 |                   |                       |  |   |
| 17 |                   |                       |  |   |
| 18 |                   |                       |  |   |
| 19 |                   |                       |  |   |
| 20 |                   |                       |  |   |

**BERITA ACARA**  
**KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pada hari ini **Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Tahun Dua Ribu Sembilan Belas** telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dihadiri pemangku-kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana Lampiran Berita Acara ini,

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :  
Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi, maka pada :

Hari dan tanggal : Kamis, 31 Januari 2019.  
Pukul : 14.00 WITA s.d 16.00 WITA  
Tempat : Ruang Batiwakal Lantai 5 Kantor Gubernur Kaltim

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

**MENYEPAKATI**

- KESATU** : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEDUA** : Menyepakati Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini;
- KETIGA** : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Menyepakati Berita Acara ini beserta Lampirannya (Lampiran I,II,III) merupakan satu kesatuan dan bagian dari Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan;
- KELIMA** : Berita Acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Tahun 2019.

Yang bertanda Tangan Terlampir



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 900/K.60/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA, PERJANJIAN KINERJA,  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH, RENCANA STRATEGIS,  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Standar Operasional Prosedur dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja, Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja dan Perjanjian Kerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Standar Operasional Prosedur dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan pada Badan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Penyusunan Rencana Strategis, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur; dan

b. menyusun Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP), Pengukuran Kinerja serta Perjanjian Kerja (PK), Penyampaian Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda.  
pada tanggal 18 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 900/K.60/2019 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA, RENCANA  
STRATEGIS LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DAERAH, KINERJA DAN PERJANJIAN  
KERJA, RENCANA KERJA TAHUNAN, STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR DAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

SUSUNAN PERSONIL PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA, RENCANA STRATEGIS LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH, KINERJA  
DAN PERJANJIAN KERJA, RENCANA KERJA  
TAHUNAN, STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

- Pembina` : 1. Sekertaris Daerah Prov. Kaltim  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekda Prov. Kaltim  
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi  
Pembangunan Sekda Prov. Kaltim  
4. Asisten Administrasi Umum Sekda Prov. Kaltim
- Pengarah : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Prov. Kaltim  
2. Inspektur Prov. Kaltim  
3. Kepala Bappeda Prov. Kaltim  
4. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim  
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov.  
Kaltim  
6. Kepala Biro Pemerintahan Perbatasan dan Otonomi  
Daerah Prov. Kaltim
- Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Prov. Kaltim  
2. Kepala Bidang pada Bappeda Prov. Kaltim  
3. Kepala Bagian pada Biro Organisasi Setda Prov.  
Kaltim  
4. Kepala Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah  
Biro Hukum Setda Prov. Kaltim  
5. Kepala Bagian pada Biro Adbang Setda Prov. Kaltim  
6. Kepala Bagian pada Biro Pemerintahan Setda Prov.  
Kaltim
- Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim  
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim  
3. Kepala Bidang Akutansi Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim  
4. Kepala Bidang Pengelolaan BMD Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim  
5. Kepala Bidang Perusda Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim

Sekretariat : 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim  
2. Bappeda Prov. Kaltim  
3. Inspektorat Prov. Kaltim  
4. Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim  
5. Biro Hukum Setda Prov. Kaltim  
6. Biro Pemerintahan Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim  
7. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim

---

Samarinda, 18 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


H . ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) DAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) TAHUN 2012 S.D 2017

| No | Tahun | Jumlah SPD | Total SPD             | Jumlah SP2D | Total SP2D            |
|----|-------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 1  | 2012  | 560        | 13.328.473.695.538,00 | 16.199      | 11.439.821.332.513,80 |
| 2  | 2013  | 621        | 15.107.497.431.962,60 | 15.379      | 13.528.307.264.323,20 |
| 3  | 2014  | 866        | 12.193.010.595.800,70 | 14.040      | 10.882.819.192.041,40 |
| 4  | 2015  | 817        | 11.540.679.258.092,00 | 15.507      | 9.674.268.028.286,54  |
| 5  | 2016  | 1949       | 7.465.302.903.055,11  | 13.076      | 7.088.958.445.004,41  |
| 6  | 2017  | 1233       | 7.956.423.785.255,55  | 6.731       | 8.227.956.959.422,14  |
|    | 12087 | 6046       | 67.591.387.669.704,00 | 80.932      | 60.842.131.221.591,50 |



**OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) PROVINSI KABUPATEN/KOTA TA.2008 - 2017**

| NO | PROV/KAB/KOTA                 | 2008 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1  | Provinsi                      | TW   | TW   | TW   | WDP  | WDP  | WTP  | WDP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 2  | Kota Samarinda                | TMP  | TMP  | TMP  | TW   | TMP  | WDP  | WDP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 3  | Kota Balikpapan               | WDP  | WDP  | WDP  | WDP  | TMP  | WDP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 4  | Kota Bontang                  | WDP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 5  | Kabupaten Kutai Kartanegara   | TMP  | TMP  | TMP  | TMP  | TMP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WDP  |
| 6  | Kabupaten Paser               | TW   | TW   | TW   | TW   | WDP  | WDP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 7  | Kabupaten Berau               | TW   | TW   | TW   | WDP  | WDP  | WDP  | WDP  | WDP  | WTP  | WDP  | WTP  |
| 8  | Kabupaten Kutai Timur         | TMP  | TMP  | TMP  | TW   | TMP  | WDP  | WDP  | WDP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 9  | Kabupaten Kutai Barat         | TW   | TW   | TW   | TW   | TW   | WDP  | WDP  | WDP  | WTP  | WTP  | WTP  |
| 10 | Kabupaten Penajam Paser Utara | WDP  | TW   | TW   | TW   | WDP  | WDP  | WDP  | WDP  | WDP  | WTP  | WTP  |
| 11 | KAB. MAHULU                   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | WDP  | TMP  | TMP  | WDP  | WDP  |

**Keterangan :**

- WTP : Wajar Tanpa Pengecualian ( Unqualified Opinion )
- WDP : Wajar Dengan Pengecualian ( Qualified Opinion )
- TW : Tidak Wajar ( adversed Opinion )
- TMP : Tidak Menyatakan Pendapat ( Disclaimer Of Opinion )